

Keseimbangan Digital: Strategi untuk Membangun Kebijakan Platform yang Memberdayakan

Penulis : Afra Hanifah Prasastisiwi
Penyunting : Achmed Faiz Yudha Siregar



Di era digital saat ini, banyak bisnis yang beroperasi dengan perantara platform digital. Seiring bertambahnya pengguna di sebuah platform, kekuatan kontrol platform atas ekosistem bisnis juga menguat. Penjual pun semakin tergantung pada algoritma dan kebijakan platform. Dalam konteks ini, platform tidak lagi hanya sebagai wadah, tetapi juga mulai bertindak sebagai pengatur arah persaingan.¹ Karena itu kebutuhan akan kebijakan yang tidak sekadar mengatur, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha kecil menjadi semakin krusial. Ini agar bisnis kecil tidak terus-menerus terjebak dalam ketergantungan terhadap algoritma platform yang kerap bertindak sewenang-wenang.

Praktik dominasi platform ke penggunaannya dijelaskan oleh Junic Kim dan Shanghe Ahn sebagai standarisasi berlebihan, yakni saat keberhasilan tidak lagi hanya bergantung pada kualitas produk atau inovasi, tetapi lebih pada kemampuan mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh platform. Salah satu contohnya adalah kecenderungan algoritma untuk memprioritaskan produk dari penjual yang melakukan live streaming dalam durasi panjang dan menggunakan platform secara konsisten terus-menerus.² Bisnis kecil dalam hal ini cukup dirugikan karena harus beradaptasi meskipun sumber daya bisnisnya mungkin belum mencukupi. Akibatnya, platform memiliki kendali besar dalam membentuk pola persaingan dan menguntungkan pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan strategi yang ditetapkan.

¹ Kim, J., & Ahn, S. (2024). The platform policy matrix: Promotion and regulation. *Policy & Internet*, 16(1). <https://doi.org/10.1002/poi3.414>

² Muzamaroh, Z., & Aestetika, N. M. (2024). Menghidupkan kembali strategi pemasaran melalui siaran langsung TikTok Shop. *INTELEKTUALITAS: Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan*, 1(2), 90–101.

Ambivalensi dari Platform Bisnis

Platform digital memiliki sifat yang ambivalen, di satu sisi menjadi pendorong inovasi dan pembuka akses pasar, namun di sisi lain berpotensi menciptakan dominasi, monopoli, hingga ketimpangan. Transaksi ekonomi yang terjadi dalam platform digital bekerja dalam pasar yang dua sisi, artinya melayani dua jenis pengguna (kelompok penjual dan pembeli). Ini berbeda dengan bisnis tradisional yang hanya punya satu jalur interaksi atau cara penjualan langsung oleh pemilik produk dengan pembelinya (pasar satu sisi). Hal yang kompleks dari pasar dua sisi adalah keberadaan *network effects*, atau saat nilai dari platform meningkat ketika jumlah pengguna di salah satu sisi bertambah dan menarik pengguna dari sisi lainnya. Dengan memanfaatkan *network effects*, platform mampu mawadahi model-model bisnis baru, menciptakan lapangan kerja berbasis gig economy, sampai mendorong pertumbuhan industri baru (contoh; *Online-to-Offline (O2O) delivery mechanisms*, e-commerce, digital marketer, influencer, affiator, dan banyak lainnya).

Sayangnya, semakin besar sebuah platform, semakin kuat pula cengkeramannya atas pasar, yang sering kali menyulitkan bisnis kecil untuk bersaing. Platform juga kerap mengambil bagian besar dari nilai yang diciptakan oleh penggunanya (seperti biaya aplikasi dan potongan fee bagi kreator), serta menjalankan algoritma yang sering kali tidak transparan. Hal ini memperparah posisi tawar pelaku usaha kecil dan pekerja digital yang bergantung pada sistem tertutup tersebut. Oleh karena itu, platform dapat dikatakan memberdayakan sekaligus mengeksploitasi serta menciptakan ruang interaksi namun juga turut memperkuat fragmentasi sosial melalui echo chamber.

Sebagai ilustrasi karakter dasar platform digital yang lebih jelas, di bawah ini adalah tabel yang memaparkan dualitas keunggulan dan kelemahannya.

Tabel 1. Dualitas platform digital

Keunggulan	Kelemahan
Value creation Platform menciptakan nilai (misal, membuka peluang kerja).	Value extraction Tapi platform juga mengambil nilai dari pengguna (mengambil data pribadi untuk iklan dan penarikan fee dari kreator).
Democratization Memungkinkan lebih banyak orang berpartisipasi.	Monopolization Hanya segelintir bisnis/pengguna besar yang mendominasi tren dan pasar.

Keunggulan	Kelemahan
Transparency Memungkinkan proses yang terbuka (misal, melihat status pesanan).	Opacity Namun, algoritma dan cara kerja sistem sering kali sulit dipahami pengguna.
Empowerment Memberdayakan pengguna (misal; affiliator, ojek online, UMKM di e-commerce)	Exploitation Upah rendah, tanpa perlindungan kerja, dan mengganggu penghasilan pada algoritma platform yang sulit diprediksi.
Community building Memperkuat hubungan sosial dan menciptakan komunitas daring.	Fragmentation Memecah masyarakat ke dalam “ruang gema” (echo chambers), memperkuat polarisasi, hingga memperburuk perpecahan sosial.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan artikel Kim & Ahn (2024) “The platform policy matrix: Promotion and regulation, Internet Policy Review”.

Sifat ambivalen platform digital, seperti yang tergambar dalam Tabel 1, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak langsung pada konteks ekonomi dan regulasi. Mengutip hasil analisis Kim dan Ahn, Tabel 2 melengkapi kerangka tersebut dengan menguraikan bagaimana sifat dasar platform memunculkan berbagai peluang sekaligus tantangan.³

Tabel 2. Peluang dan Kompetisi yang Dimunculkan Platform Digital

Kesempatan	Tantangan
Pemanfaatan teknologi digital dan investasi data (Google, Meta, dll mendorong adopsi AI dan pengumpulan data besar)	Penyalahgunaan teknologi digital dan algoritma (risiko bias algoritmik, pelanggaran privasi oleh Meta, TikTok, dll)
Pembentukan ekosistem bisnis baru dan globalisasi startup (Shopee, Tokopedia, dll membuka peluang usaha digital)	Konflik industri dan ketidakjelasan regulasi (Gojek vs. ojek konvensional, regulasi yang tumpang tindih)

³ Kim, J., & Ahn, S. (2024). The platform policy matrix: Promotion and regulation. Policy & Internet, 16(1). <https://doi.org/10.1002/poi3.414>

Kesempatan	Tantangan
Peningkatan inovasi dan daya saing lintas sektor (kolaborasi Grab dengan sektor perbankan, edukasi, dll)	Dominasi pasar dan potensi monopoli (Google atau Amazon menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing kecil)
Penciptaan lapangan kerja melalui ekonomi gig/platform (Gojek, Uber, Upwork memberi akses kerja fleksibel)	Kerentanan pekerja dan tantangan perlindungan ketenagakerjaan (mitra driver tanpa jaminan sosial, status kerja tidak jelas)

Sumber: Dikutip dari artikel Kim & Ahn (2024)
"The platform policy matrix: Promotion and regulation, Internet Policy Review".

Tabel ini menunjukkan bahwa kerja fleksibel dan ekspansi global yang dianggap sebagai "kesempatan" dalam ekonomi digital sering kali datang berdampingan dengan masing-masing tantangannya. Dalam logika platform, inovasi bagi satu pihak dapat menjadi disrupsi bagi pihak lain. Dengan kata lain, peluang dan tantangan yang ditimbulkan platform digital saling terkait atau tidak dapat dipisahkan. Karena itu, respons kebijakan juga tidak bisa bersifat satu arah atau sektoral saja, melainkan membutuhkan pendekatan lintas isu seperti yang ditawarkan *policy mix*.⁴

Pentingnya *Policy Mix*

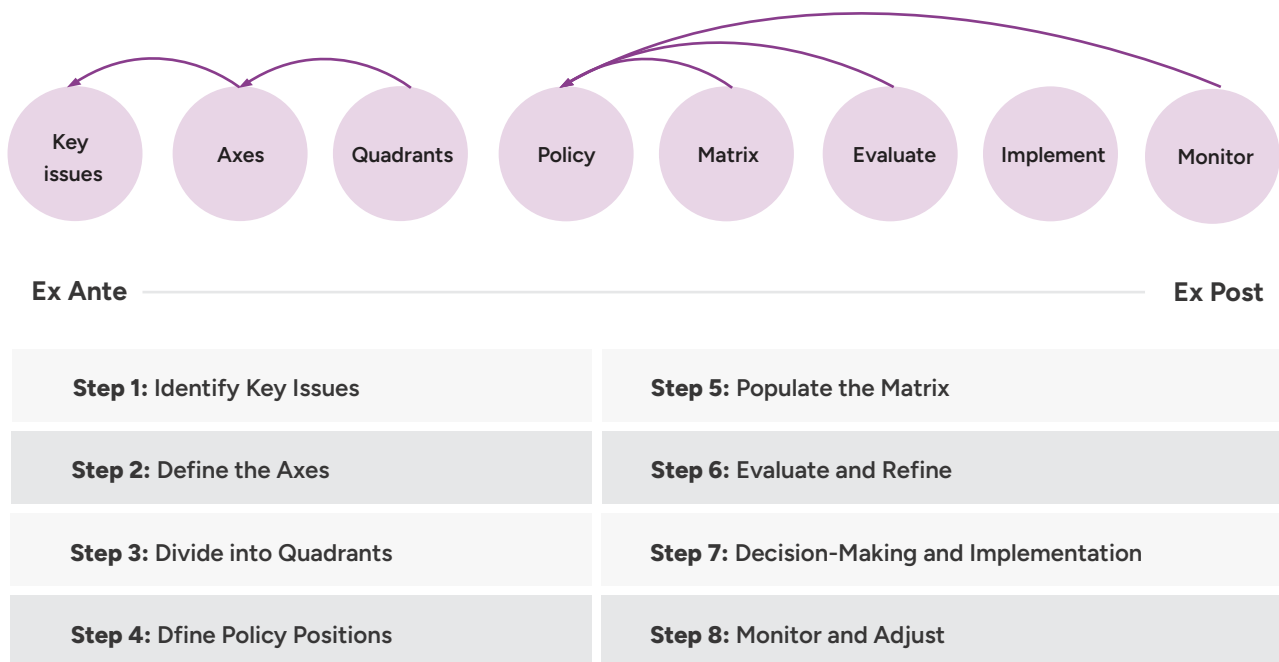
Dalam menghadapi dinamika ekosistem digital yang cepat berubah, pendekatan kebijakan yang bersifat tunggal atau sektoral sering kali tidak memadai. Platform digital memiliki karakter yang kompleks dan bahkan memunculkan dilema dalam perumusan kebijakan. Ketika sebuah platform mendominasi pasar, muncul risiko besar bagi persaingan, inovasi, dan kesejahteraan konsumen. Dalam situasi seperti ini, pendekatan kebijakan yang bersifat tunggal atau sektoral sering kali tidak memadai.

Pendekatan konseptual 'policy mix' menawarkan pemahaman yang lebih holistik tentang interaksi dan perkembangan kebijakan yang tetap relevan dan efektif seiring waktu. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk merancang kebijakan yang lebih fleksibel, responsif, dan berkelanjutan. *Policy mix* memungkinkan pemerintah untuk (dalam satu waktu) membatasi kekuatan platform dominan, mendukung inovasi pelaku usaha kecil, dan melindungi hak pembeli. Dengan begitu, intervensi kebijakan menjadi lebih holistik dan responsif terhadap kompleksitas ekosistem platform digital.

⁴ Ibid.

Untuk merespons kompleksitas platform digital, Kim dan Ahn mengembangkan kerangka *policy mix* yang tidak hanya menyatukan berbagai instrumen kebijakan, tetapi juga mengikuti proses analisis yang sistematis. Kerangka berpikir (Gambar 2) yang ditawarkan Kim dan Ahn bukan sekadar penjelasan teoretis, melainkan hasil dari analisis yang terstruktur sehingga relevan untuk diadaptasi di berbagai negara saat membuat kerangka kebijakan yang diuraikan pada Gambar 1 di bawah.

Gambar 1. Proses Pengembangan Matrik



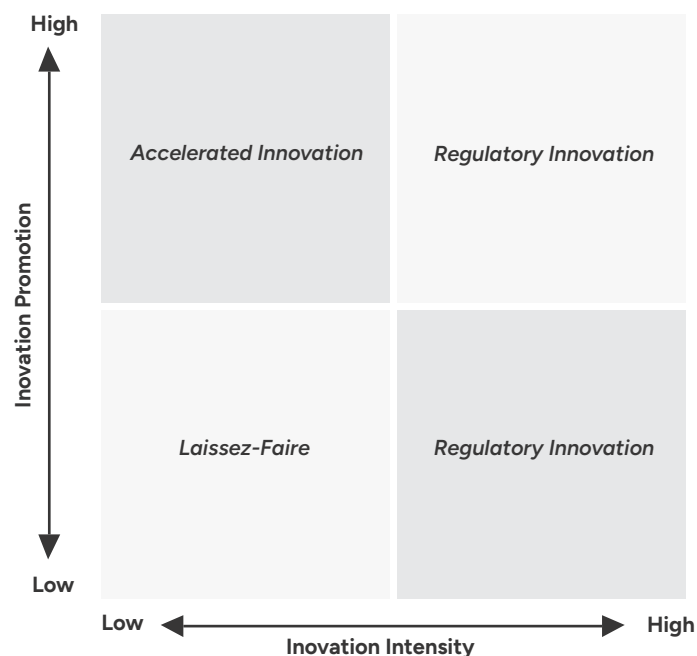
Sumber: Kim & Ahn (2024).

Bagan di atas menjelaskan delapan tahap proses pengembangan matriks yang dibagi ke dalam fase *ex ante* dan *ex post*. Tiga tahap pertama berfungsi untuk menyiapkan kerangka masalah serta memvisualisasikan hubungan antar isu. Tahap selanjutnya (mulai dari perumusan posisi kebijakan) memastikan bahwa kerangka tersebut diisi dengan kebijakan nyata yang tetap relevan seiring waktu. Proses ini bersifat dinamis, ditandai dengan garis lengkungan di bagian atas proses, artinya setiap tahap dapat saling terhubung dan dilalui berulang. Ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk meninjau ulang, menyesuaikan, dan memperbarui matriks sesuai dengan perubahan konteks.

Platform Policy Matrix dan Posisi Negara-negara

Kim dan Ahn selanjutnya juga mengembangkan sebuah Matriks sendiri untuk konteks regulasi platform digital. *Platform Policy Matrix* yang dikembangkan mengklasifikasikan pendekatan kebijakan ke dalam empat kuadran berdasarkan kombinasi antara tingkat promosi inovasi dan intensitas regulasi. Matriks ini memudahkan pembuat kebijakan dalam memilih strategi yang sesuai dengan konteks lokal dan fase perkembangan platform.

Gambar 2. *Platform Policy Matrix*



Sumber: Kim & Ahn (2024).

Matriks di atas membagi kebijakan ke dalam empat kuadran: *Accelerated Innovation* (promosi inovasi tinggi, regulasi rendah), *Regulatory Innovation* (promosi inovasi tinggi, regulasi tinggi), *Laissez-Faire* (promosi inovasi rendah, regulasi rendah), dan *Stringent Regulation* (promosi inovasi rendah, regulasi tinggi).⁵ Penempatan kebijakan di tiap kuadran membantu pembuat kebijakan memahami hubungan antara mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menjaga keadilan pasar.

Dalam konteks *policy mix*, matriks ini berfungsi sebagai alat bantu untuk merancang kombinasi instrumen kebijakan yang seimbang, sehingga pembuat kebijakan tidak hanya terpaku pada satu strategi tunggal, tetapi mampu menyesuaikan posisi kebijakan sesuai kebutuhan, kondisi pasar, dan dinamika ekosistem platform digital yang terus berkembang. Matriks yang ditawarkan Kim dan Ahn merupakan suatu bentuk kerangka kerja yang fleksibel, bukan rumus baku, sehingga pembuat kebijakan memiliki ruang untuk menyesuaikan isi dan strateginya sesuai kebutuhan.

⁵ Ibid.

Beberapa negara telah berusaha menanggapi fenomena ambivalensi platform digital, walaupun fokusnya berbeda-beda bergantung pada situasi domestik masing-masing. Negara yang memiliki platform raksasa global, Amerika Serikat, lebih memilih kebijakan yang mendukung perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon (GAFA). Amerika Serikat semula sempat dianggap berada dalam kategori *Regulatory Innovation* karena kekhawatiran terhadap dominasi pasar oleh platform-platform tersebut (tertuang dalam kebijakan Antitrust). Namun, seiring meningkatnya persaingan industri digital dan memperkuat posisi ekonomi-politiknya melawan China, pendekatan yang diambil bergeser menuju *Accelerated Innovation*.⁶

Sebaliknya, Uni Eropa yang tidak memiliki raksasa digital global mengambil pendekatan yang berbeda. Uni Eropa lebih menekankan pada penguatan regulasi terhadap platform asing dan posisinya berada dalam kuadran *Stringent Regulation*. Melalui kebijakan seperti *Digital Markets Act* (DMA) dan *Digital Services Act* (DSA), Uni Eropa mengadopsi pendekatan yang proaktif terhadap perlindungan pengguna.

Pendekatan yang dilakukan China, Jepang, dan Korea berbeda lagi. Negara-negara ini memiliki raksasa digital domestik masing-masing, seperti Alibaba di China, Rakuten di Jepang, dan Naver atau Kakao di Korea. Negara-negara maju di Asia Timur ini berada dalam kuadran *Regulatory Innovation*.

China awalnya memiliki sikap tegas terhadap monopoli pasar teknologi dengan undang-undang antimonopoli. Negara ini secara tegas melarang penggunaan data, algoritma, teknologi untuk menyalahgunakan posisi dominan di pasar. Namun, sejak 2023, strategi China mulai mengalami pergeseran, tidak lagi hanya memberi batasan secara regulasi, negara mulai menunjukkan pendekatan yang lebih terlibat secara langsung. Melalui Kantor Informasi Internet Nasional, negara mengambil saham minoritas (1%) di anak usaha Alibaba. Dengan ini, inovasi tidak lagi terbentur regulasi secara ketat tetapi dapat dikomunikasikan dahulu karena negara juga memiliki posisi dalam kepemilikan platform.⁷

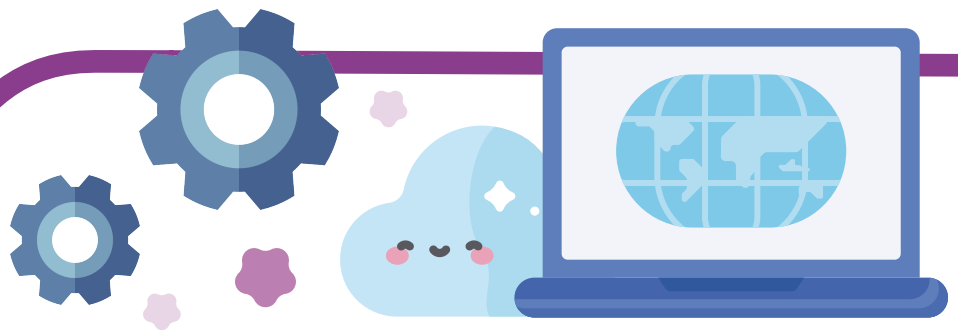
Pendekatan regulasi dengan komunikasi juga dimiliki Jepang. Negara ini lebih fokus ke transparansi dan keadilan melalui *Act on Improving Transparency and Fairness of Digital Platforms* (TFDPA). Sistemnya adalah bukan larangan keras tetapi ajakan terhadap platform besar untuk patuh secara sukarela sambil tetap diawasi (*co-regulatory*). Sementara Korea memiliki banyak rancangan undang-undang yang mencakup perlindungan pengguna, pekerja platform, dan keadilan kontrak bisnis. Tapi sebagian besar belum disahkan karena penolakan dari industri dan kekhawatiran soal hambatan inovasi. Salah satu rancangan bernama *Platform Competition Promotion Act*, undang-undang ini ingin mencegah platform besar untuk mempromosikan produknya sendiri secara tidak adil (*self-preferencing*) dan membatasi pengguna dari menggunakan platform lain (*multihoming*). Namun, rancangan ini belum berjalan karena menghadapi penolakan signifikan. Rancangan regulasi ditakutkan menghambat investasi asing serta dikritik pula oleh Amerika Serikat dan dianggap menargetkan perusahaan asing.⁸



⁶ Ibid.

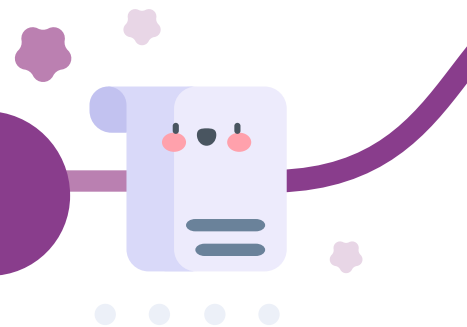
⁷ Ibid.

⁸ Ibid.



Perbedaan pendekatan tiap negara dalam mengatur platform digital mencerminkan strategi yang beragam. Terdapat negara yang lebih fokus melindungi ekosistem domestiknya, ada pula yang menekankan keseimbangan pasar dan perlindungan konsumen. Melalui kerangka matriks yang dikembangkan oleh Kim dan Ahn, perbedaan ini dapat dibaca bukan sebagai pertarungan antara inovasi versus regulasi, namun lebih sebagai titik tengah yang sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Dalam kerangka ini, kebijakan terhadap platform digital tidak dilihat secara biner, melainkan berupa implementasi dari *policy mix*.

Potensi Strategi Kebijakan yang Dapat Dilakukan oleh Indonesia



Platform *Policy Matrix* memperlihatkan bahwa beberapa negara mampu mendorong inovasi sekaligus menerapkan regulasi, sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan prioritas masing-masing. Dalam konteks ini, Indonesia menempati posisi yang unik. Di satu sisi, pemerintah mulai menyadari pentingnya regulasi platform digital, terutama dalam isu-isu seperti perlindungan data dan persaingan usaha.⁹ Namun di sisi lain, praktik di lapangan justru menunjukkan betapa kuatnya dominasi platform terhadap perilaku pelaku ekonomi, terutama di sektor e-commerce. Fenomena livestream shopping, misalnya, menunjukkan bagaimana kreator dan penjual dipaksa mengikuti algoritma yang ditentukan sepihak oleh platform. Di TikTok Shop, seller yang melakukan siaran langsung selama belasan hingga 24 jam sehari memiliki peluang lebih besar untuk mendapat eksposur karena algoritma akan menaikkan toko yang dianggap lebih aktif.¹⁰ Artinya, keberhasilan di pasar tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi seberapa patuh pengguna terhadap logika platform.

Praktik semacam ini mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan antara platform dan pengguna, sekaligus menunjukkan bahwa absennya regulasi justru memperkuat posisi monopoli platform. Di titik ini, pendekatan regulasi yang terlalu pro-pasar (mengedepankan inovasi platform) justru dapat menjebak pelaku ekonomi digital, termasuk penjual kecil, dalam model kerja eksploitatif yang sepenuhnya dikendalikan oleh logika algoritma platform. Ketiadaan regulasi yang memadai di Indonesia membuat relasi kuasa digital cenderung timpang, sementara pemerintah belum cukup hadir untuk melindungi pelaku kecil atau memastikan keadilan dalam platform digital.¹¹

⁹ Suwana, F. (2018). Indonesia urgently needs personal data protection law. *The Conversation*. <https://theconversation.com/indonesia-urgently-needs-personal-data-protection-law-91929>

¹⁰ Muzamaroh, Z., & Aestetika, N. M. (2024). Menghidupkan kembali strategi pemasaran melalui siaran langsung TikTok Shop. *INTELEKTUALITAS: Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan*, 1(2), 90–101.

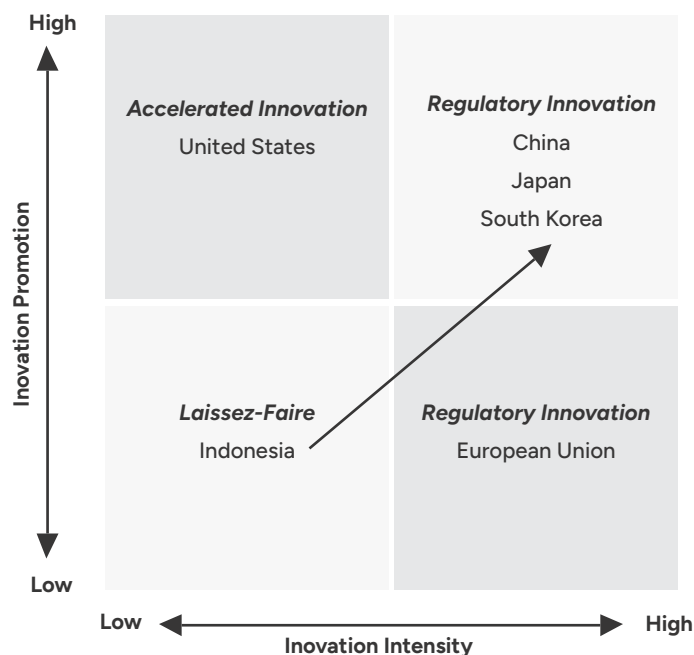
¹¹ Kramadibrata, R. (2021). Digital policy in Indonesia: The missing public sector link. *World Economic Forum*.

Jika ingin langsung mengadopsi pendekatan seketat Eropa, Indonesia juga belum berada pada titik kesiapan itu. Eropa sudah berada dalam fase ekonomi yang lebih matang, dengan kekuatan hukum, kelembagaan, dan kapasitas politik global yang memungkinkan untuk menantang dominasi perusahaan teknologi global (GAFA) secara langsung. Sebaliknya, Indonesia masih berada dalam tahap mengejar pertumbuhan ekonomi. Prioritas utama pemerintah masih dalam tahap memperluas inklusi digital dan menarik investasi. Dalam konteks ini, platform digital, baik lokal maupun asing, lebih sering diposisikan sebagai mitra strategis pembangunan dan bukan merupakan ancaman yang perlu dikendalikan.

Kemudian, jika dibandingkan dengan kepemilikan platform domestik yang besar seperti China, Jepang, dan Korea, Indonesia memang sudah memiliki platform lokal seperti Gojek atau Tokopedia (GoTo). Tetapi karena posisi Indonesia dalam ekosistem digital global masih rentan, platform lokal masih bertumpu pada pendanaan asing dan infrastruktur digital luar. Sehingga, jika ingin merubah strategi regulasi Indonesia, perlu dilakukan secara lebih bertahap dan hati-hati.

Mengikuti logika *Platform Policy Matrix*, Indonesia tampaknya masih berada di kuadran *Laissez-faire*, intensitas regulasi masih rendah, begitu pula dengan dukungan negara terhadap inovasi domestik. Meskipun berbagai inisiatif seperti pengembangan Smart City, digitalisasi UMKM, pertumbuhan startup, hingga adopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS menunjukkan arah inovasi yang progresif, posisi Indonesia masih belum sebanding dengan negara-negara yang memiliki kekuatan platform raksasa. Intervensi pemerintah terhadap platform pun masih bersifat reaktif, menyesuaikan dengan tekanan publik atau kasus tertentu (misalnya masalah kebocoran data dan komisi aplikasi ojek online). Gambar berikut merupakan ilustrasi posisi Indonesia dan kuadran ideal untuk kedepannya.

Gambar 3. Ilustrasi Posisi Indonesia dan Posisi Idealnya.



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan artikel Kim & Ahn (2024)
 "The platform policy matrix: Promotion and regulation, *Internet Policy Review*".

Sangat mungkin bagi Indonesia untuk mengarahkan posisi kebijakannya menuju kuadran *Regulatory Innovation* seperti yang dicapai negara-negara maju di Asia Timur (Gambar 3). Tetapi bukan meniru persis regulasi yang dilakukan negara-negara dengan ekosistem digital yang lebih mapan tersebut, melainkan fokus dahulu pada pembangunan fondasi digital yang lebih mandiri (tidak sepenuhnya bergantung pada investasi asing), serta memperkuat keamanan konsumen dan pelaku ekonomi digital lainnya secara bertahap.

Misalnya ditarik ke persoalan nyata *livestream* 24 jam yang eksploitatif terhadap bisnis kecil, hal ini menunjukkan bahwa tanpa campur tangan negara, relasi antara pelaku usaha dan platform digital akan semakin timpang. Dimulai dari perumusan regulasi transparansi algoritma dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, Indonesia sudah satu langkah menuju kuadran *Regulatory Innovation* yang lebih ideal. Dengan kata lain, pendekatan kebijakan Indonesia perlu dikembangkan secara bertahap dan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga responsif terhadap perubahan dalam ekosistem pasar digital global.

Tabel 3. Tinjauan Kritis: Kekuatan dan Kelemahan Artikel

Aspek	Kekuatan	Kelemahan
Kerangka Konseptual	Matriks kebijakan memberi alat analisis yang aplikatif untuk memetakan posisi negara, bahkan untuk negara di luar negara maju yang menjadi contoh sekali pun.	Struktur kerangka konseptual cukup inklusif, namun belum secara eksplisit menyinggung aktor mikro dalam ekosistem platform digital. Padahal, aktor seperti afiliator, kreator individu, dan pekerja mikro sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks perumusan regulasi.
Pendekatan Komparatif	Laporan memberikan pemetaan lintas negara (AS, EU, Korea, China, Jepang) dan menunjukkan variasi dalam kebijakan terhadap platform digital.	Pendekatan komparatif cenderung menitikberatkan pada entitas negara dan kebijakan makro, sehingga potensi bias dan terbatas bagi kelompok-kelompok mikro (<i>grassroots</i> , komunitas digital, dan lainnya).
Regulasi vs Inovasi	Dilema kebijakan yang kompleks dalam ekonomi digital berhasil dijawab melalui artikel dengan menekankan pentingnya keseimbangan dan <i>policy mix</i> antara mendorong inovasi serta meregulasi platform.	Pendekatan analisis cenderung abstrak dengan pembahasan mengenai dampak nyata kebijakan terhadap praktik di lapangan belum sepenuhnya tersentuh. Analisis lebih bersifat komparasi negara-negara maju dibandingkan orientasi langsung pada dampak sosial-ekonomi pada aktor yang lebih mikro.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan artikel Kim & Ahn (2024)
“The platform policy matrix: Promotion and regulation, *Internet Policy Review*”.

Dengan mempertimbangkan ambivalensi platform, kebutuhan akan kebijakan yang inovatif namun aman semakin mendesak. Kebijakan yang tepat tidak hanya dapat mendorong ekonomi digital semakin berkembang, tetapi juga mampu menyeimbangkan manfaat sosial dan mengurangi monopoli serta dominasi segelintir platform raksasa.¹² Karena itu, arah kebijakan sebaiknya tidak cukup hanya reaktif, melainkan harus adaptif terhadap dinamika industri dan inklusif terhadap berbagai jenis pelaku, termasuk aktor mikro.

¹²Kim, J., & Ahn, S. (2024). The platform policy matrix: Promotion and regulation. *Policy & Internet*, 16(1). <https://doi.org/10.1002/poi3.414>

Kesimpulan

Kerangka berpikir Kim dan Ahn berhasil membuka ruang untuk merefleksikan posisi Indonesia dalam lanskap kebijakan platform digital global. Saat ini, Indonesia masih cenderung berada di kuadran *Laissez-faire*, dengan regulasi yang minim dan cenderung membiarkan pasar tumbuh tanpa intervensi yang cukup. Untuk menuju arah yang lebih ideal di kuadran *Regulatory Innovation* (mendorong inovasi, dibarengi kontrol dan perlindungan), strateginya bukan menyalin kebijakan negara lain mentah-mentah, melainkan merespons konteks lokal secara lebih peka dan adaptif. Misalnya, regulasi transparansi algoritma dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dapat menjadi respons konkret terhadap praktik-praktik eksploitatif seperti tren *livestream* 24 jam yang semakin membebani bisnis kecil. Dengan demikian, ekonomi digital dapat tumbuh sehat dan masyarakat luas mampu memperoleh keuntungan optimal dari ekosistem digital yang secara tepat berkembang ke arah positif.